

PERAMALAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN KOTA PADANG

PADA TAHUN 2022

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)

Sebagai Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



HUDRATUL HUDANI

2019/19233042

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
PERAMALAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN KOTA PADANG
PADA TAHUN 2022

Nama : Hudratul Hudani
Nim : 19233042
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh :


**Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak**



Chichi Andriani, SE.,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Firman, SE, M.Sc
NIP. 19800206 200312 1 004




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERAMALAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN KOTA PADANG
PADA TAHUN 2022**

Nama : Husratul Hudani
Nim : 19233042
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Firman, SE, M.Sc	(Ketua)	 _____
2. Mega Asri Zona, SE., M.Sc	(Anggota)	 _____
3. Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.	(Anggota)	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hudratul Hudani
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233042
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/19 April 2001
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Mitra Utama III, Jl. Maritim III No 1 Banuaran, Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Peramalan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Padang Pada Tahun 2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2022

Yang menyatakan



Hudratul Hudani

NIM. 19233042

ABSTRAK

**Hudratul Hudani : PERAMALAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
KOTA PADANG PADA TAHUN 2022**
Pembimbing : Firman, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak hiburan Kota Padang pada tahun 2022 dan penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di jalan Moh. Yamin No. 70, Kp. Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai bagaimana penerimaan pajak hiburan Kota Padang pada tahun 2022. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan data primer, dalam hal ini data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang berhubungan dengan pajak hiburan, dan data primer yaitu dengan melakukan wawancara terstruktur. Setelah data dikumpulkan dengan wawancara, studi pustaka, dan studi lapangan, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian peramalan penerimaan pajak hiburan kota padang tahun 2022 menggunakan metode tren linear dengan least square diperoleh hasil peramalan sebesar Rp1.770.000.000 dengan persentase kesalahan peramalan atau Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 27%. Karena adanya pandemi covid-19 ini pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mempunyai upaya-upaya untuk meningkatkan Penerimaan pajak hiburan Kota Padang.

Kata Kunci : Peramalan Pajak, Pajak Hiburan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Peramalan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Padang pada tahun 2022”** dengan lancar dan tepat waktu.

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di jalan Moh. Yamin No. 70, Kp. Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Ahli Madya pada program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah menjaga dan melindungi penulis selama kegiatan penelitian dan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, ayah Siptahayadi dan ibuk Faridayenti yang telah memberikan dukungan berupa moral maupun material, karena dukungan serta ketulusan ayah dan ibuk dalam memberikan semangat, dorongan do'a yang bermanfaat bagi penulis.
3. Bapak Dekan Dr. Idris, M.Si. beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Chichi Andriani, S.E, M.M. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Megawati, S.E, M.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Firman, S.E, M.Sc. selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan memotivasi penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak Al Fachrur Rozy, SE.,MM. selaku kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
9. Karyawan dan Karyawati Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah membantu kelancaran penelitian Tugas Akhir penulis.
10. Sahabat baik saya Niken Vidri Liany dan sahabat-sahabat “fangirling” Nadiyahatul dan Rose, yang selalu menemani, mengisi waktu luang dan memberikan support kepada saya.
11. Sahabat-sahabat “Gbb” yang selalu menemani, mengisi waktu luang dan memberikan support kepada saya.
12. Teman-teman Manajemen Pajak angkatan 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
13. EXO dan Treasure, terutama Suho, Hyunsuk, Jihoon, Jaehyuk, Asahi, Yedam, Doyoung, dan Jeongwoo yang selalu memberikan hiburan dan energi positif disaat penulis lelah, serta menjadi inspirasi saat penulis mengerjakan tugas akhir ini.
14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard word, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisannya, ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sendiri. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Manajemen Pajak.

Padang, Juli 2022

Hudratul Hudani
NIM.19233042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II	8
A. Pajak Hiburan.....	8
1. Pengertian Pajak Hiburan	8
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan.....	9
3. Subjek, Objek dan Wajib Pajak Hiburan.....	9

4.	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan.....	10
5.	Perhitungan Pajak Hiburan.....	12
B.	Penerimaan Pajak.....	13
1.	Pengertian Penerimaan Pajak	13
2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	13
3.	Pengukuran Penerimaan Pajak	15
C.	Metode Peramalan <i>Time Series</i>	15
1.	Pendekatan Naif (<i>Naive Approach</i>).....	17
2.	Rata-rata Bergerak (<i>Moving Averages</i>).....	17
3.	Penghalusan Eksponensial (<i>Exponential Smoothing</i>).....	18
4.	Metode Tren Linear dengan <i>Least Square</i>	19
5.	Menghitung kesalahan peramalan.....	21
BAB III		23
A.	Bentuk Penelitian	23
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	24
1.	Lokasi Penelitian	24
2.	Waktu Penelitian	24
C.	Rancangan Penelitian.....	24

1. Jenis Penelitian	25
2. Objek Penelitian	27
3. Sumber Data Penelitian	27
4. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV	30
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	30
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	30
2. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	31
3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	33
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	34
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan.....	49
BAB V.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Padang tahun 2017-2021.....	3
Tabel 2. Tarif Pajak Hiburan pada Setiap Objek Pajaknya di Kota Padang.....	12
Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Padang tahun 2017-2021.....	40
Tabel 4. Peramalan pajak hiburan Kota Padang Tahun 2022 menggunakan Naif (Naive Approach)	42
Tabel 5. Menghitung kesalahan peramalan Pendekatan Naif (Naive Approach)	42
Tabel 6. Peramalan pajak hiburan Kota Padang Tahun 2022 menggunakan Rata-rata Bergerak (Moving Averages)	43
Tabel 7. Menghitung kesalahan peramalan menggunakan metode Rata-rata bergerak (Moving Averages)	43
Tabel 8. Peramalan pajak hiburan Kota Padang Tahun 2022 menggunakan metode Penghalusan Eksponensial (Exponential Smoothing) dengan $a = 0,2$	44
Tabel 9. Menghitung kesalahan peramalan menggunakan metode Penghalusan Eksponensial (Exponential Smoothing) dengan $a = 0,2$	44
Tabel 10. Peramalan pajak hiburan Kota Padang Tahun 2022 menggunakan metode Penghalusan Eksponensial (Exponential Smoothing) dengan $a = 0,5$	45
Tabel 11. Menghitung kesalahan peramalan menggunakan metode Penghalusan Eksponensial (Exponential Smoothing) dengan $a = 0,5$	46
Tabel 12. Peramalan pajak hiburan Kota Padang Tahun 2022 menggunakan Metode Tren Linear dengan Least Square.....	46

Tabel 13. Menghitung kesalahan peramalan menggunakan metode Tren Linear dengan Least Square	48
Tabel 14. Hasil Peramalan dan Persentase Kesalahan Peramalan pajak hiburan Kota Padang tahun 2022	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	33
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat pengajuan observasi	66
Lampiran 2. Surat dari KESBANGPOL Kota Padang	67
Lampiran 3. Data target dan penerimaan pajak hiburan Kota Padang tahun 2017-2021	68
Lampiran 4. Hasil olahan data	69
Lampiran 5. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Al Fachrul Rozy Syahrul, SE.,MM. Selaku kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pengendalian dan Pelaporan BAPENDA Kota Padang	72

BAB I

PENDHULUAN

A. Latar belakang

Pajak Daerah adalah pungutan wajib kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung berdasarkan Undang-Undang. Pembagian pajak daerah dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan (Supriadi et al., 2015).

Penerimaan pajak dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.343,5 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 4,6%. Pada tahun 2018 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.518,8 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 13,0%. Pada tahun 2019 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,1 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 1,8%. Pada tahun 2020 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.404,5 triliun dengan pertumbuhan sebesar -9,2%, Pada tahun 2021 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp1.231,9 triliun, ini berarti penerimaan pajak pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya. (Kemenkeu, 2021).

Salah satu sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran (Siahaan, 2013) . Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan

ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran (Jannah & Junaidi, 2022).

Kota Padang merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat yang pastinya membutuhkan dana yang tergolong besar untuk penyelenggaraan pembangunan daerah dari berbagai macam sektor. Dana pembangunan daerah tersebut diupayakan agar bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota Padang sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan dalam kebutuhan pemerintah berasal dari pengolahan sumber daya yang ada di daerah diluar dari penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta dari daerah lainnya (Latulanit, 2021)

Kota Padang sebagai kota yang terkenal dengan pariwisata merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang juga menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berbagai dampak di masa pandemi ini salah satunya yaitu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang yang didapatkan dari sektor pariwisata diantaranya yaitu penerimaan pendapatan pajak hiburan. Pemerintahan Kota Padang perlu memaksimalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi wisata yang dimiliki, mulai dari wisata alam hingga kebudayaan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat terhambat mulai tahun 2019 dikarenakan pandemi yang tidak pernah dibayangkan oleh bangsa Indonesia bahkan oleh seluruh masyarakat di dunia, yaitu Pandemi *covid-19* melanda dimana-mana.

Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) telah menjadi pandemi yang mengerikan. Wabah global ini dalam waktu yang sangat singkat (hanya dalam hitungan bulan) telah menjalar ke berbagai negara di dunia (Jannah & Junaidi, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kelambatan sehingga pendapatan negara maupun daerah tidak mencapai target yang diinginkan seperti sebelumnya. Penyebaran virus yang semakin meluas tersebut membawa dampak pada perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah di sektor pajak (Wahyuningsih & Atmadja, 2021).

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Padang tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	9.300.000.000,00	8.397.840.813,00	90,30
2018	8.400.000.000,00	10.523.066.876,00	125,27
2019	12.000.000.000,00	9.860.360.021,00	82,17
2020	6.000.000.000,00	3.805.101.995,00	63,42
2021	6.500.000.000,00	2.883.790.044,00	44,37

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Tahun 2022

Wabah covid-19 juga mengakibatkan berbagai efek domino yang sangat krusial juga seperti dengan menurunnya pendapatan dari usaha hiburan. Seiring dengan melemahnya industri hiburan maka secara tidak langsung akan melemahkan pemerintahan daerahnya juga terutama daerah-daerah yang sangat bergantung pada Industri hiburan contohnya Kota Padang. Pemerintah Kota Padang juga harus tetap melakukan upaya dalam penanganan ekonomi meskipun dalam kondisi pandemi melalui kebijakan dan langkah besar yang bisa dilakukan. Untuk melihat untuk

melihat sejauh mana pengaruh covid-19 di masa depan pemerintah membutuhkan perkiraan atau dugaan sementara untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang.

Ramalan (forecast) merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Ramalan sangat berguna dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam rangka perencanaan untuk mengantisipasi berbagai keadaan yang terjadi pada masa yang akan datang (Junaidi, 2014). Ramalan memang tidak akan pernah tepat 100%, karena masa depan mengandung masalah ketidakpastian. Namun demikian, dengan pemilihan metode yang tepat, kita membuat peramalan dengan tingkat kesalahan yang kecil atau memberikan perkiraan yang sebaik mungkin terhadap keadaan masa yang akan datang. Ramalan bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Terkait dengan ramalan kuantitatif, metode peramalannya pada dasarnya dapat dibedakan atas:

- 1 Metode peramalan melalui analisis suatu variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, yang dikenal dengan metode hubungan deret waktu. Data yang digunakan adalah data deret waktu (time series).
- 2 Metode peramalan melalui analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya (waktu dan/serta bukan waktu). Metode ini sering disebut metode hubungan sebab akibat (causal method). Data yang digunakan dapat berupa data time series maupun data cross section

Kegunaan peramalan terlihat pada saat pengambilan keputusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang akan terjadi pada waktu akan

dilaksanakan (Simanjuntak, 2018). Serta tujuan forecasting untuk bisnis juga telah dibahas oleh banyak pakar bisnis, salah satunya adalah Heizer dan Render (2009:47). Menurut keduanya, forecasting atau peramalan memiliki tiga tujuan utama dalam bisnis, yaitu:

- 1 Untuk mengkaji kebijakan perusahaan saat ini dan masa lalu, serta untuk melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan
- 2 Untuk memperhitungkan estimasi penundaan antara waktu pembuatan keputusan bisnis dengan waktu implementasi keputusan bisnis
- 3 Untuk meningkatkan efektivitas rencana bisnis

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk membahas seberapa besar dampak pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Padang pada tahun 2022 menggunakan metode peramalan *Time Series*, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Peramalan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Padang pada tahun 2022”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peramalan penerimaan pajak hiburan Kota Padang pada tahun 2022 menggunakan metode peramalan *Time Series*?
- 2) Apa upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peramalan penerimaan pajak hiburan Kota Padang pada tahun 2022 menggunakan metode peramalan *Time Series*
- 2) Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara ilmiah maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Ilmiah

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana peramalan penerimaan pajak hiburan Kota Padang pada tahun 2022. Dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami peramalan penerimaan pajak hiburan Kota Padang pada tahun 2022.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis, sehingga pengembangan ilmu manajemen pajak dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi media informasi mengenai peramalan penerimaan pajak hiburan Kota Padang pada tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan penulis dalam penelitian tentang Peramalan Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang pada tahun 2022, maka penulis mendapatkan hasil analisis peramalan penerimaan pajak hiburan Kota Padang untuk tahun 2022 menggunakan analisis peramalan *Time Series* dengan beberapa metode, diperoleh hasil yang memiliki persentase kesalahan peramalan dengan nilai terkecil adalah metode Tren Linear dengan Least Square yaitu dengan hasil peramalan untuk penerimaan pajak hiburan Kota Padang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.770.000.000 dengan persentase kesalahan peramalan atau Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 27%.

Tindakan pemerintah dan upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan sudah dilakukan semaksimal mungkin. Penurunan penerimaan pajak daerah Kota Padang disebabkan kebijakan pemerintah yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), atau menyebabkan terbatasnya jam buka/tutup tempat hiburan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya maka penulis menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk lebih

lebih memperhatikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggali dan memperbaiki sektor hiburan di Kota Padang, hal ini erat kaitannya dengan pendapatan Pajak Hiburan karena jika semakin banyak lokasi hiburan yang dikelola dengan baik maka akan semakin banyak masyarakat berkunjung dan hal ini akan meningkatkan pula pendapatan Pajak Hiburan Kota Padang. Dan diharapkan kepada pemerintah Kota Padang agar lebih sering melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah serta perundang-undangan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesadaran akan pentingnya pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Guswati, F. (2021). *Tinjauan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang*.
- Hamid, R. S., & Sahar. (2011). Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.35906/je001.v1i1.53>
- Heizer, J., & Render, B. (2009). *Manajemen Operasi*. Salemba Empat.
- Jannah, S. R., & Junaidi, M. A. (2022). *Analisis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Kota Batu*. 11.
- Junaidi. (2014). *Analisis Hubungan Deret Waktu untuk Peramalan*.
- Kemenkeu. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan>.
- Latulanit, F. S. (2021). *Optimalisasi Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku*.
- Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2012). *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sadiah, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah*. PT Remeja Rosdakarya.